



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

- Yth
1. Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Sub Koordinator;
 2. Tenaga Ahli;
 3. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN);
 4. Penghubung Komisi Yudisial; dan
 5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

**SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
YUDISIAL NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM KERJA DALAM
TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta untuk mengendalikan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka perlu melakukan perubahan sistem kerja dalam tatanan normal baru di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai, perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bekerja di kantor (*work from office*) maupun bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19.

2. Tujuan

- a. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dapat tetap berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit kerja;
- b. Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Komisi Yudisial tetap berjalan efektif;
- c. Untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Komisi Yudisial.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat sistem kerja bagi seluruh Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, ASN, Penghubung Komisi Yudisial dan PPNPN di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam pelaksanaan tugas kedinasan sebagai upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-19 serta untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru yang produktif dan aman.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*);
15. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) di Wilayah Jabodetabek.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

E. Isi Edaran

1. Melakukan perubahan jam kerja pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s.d. Kamis : 07.30 s.d. 16.00 WIB
Waktu istirahat : 12.00 s.d. 13.00 WIB
Hari Jumat : 07.30 s.d. 16.30 WIB
Waktu istirahat : 11.30 s.d. 13.00 WIB
 - b. Jam kerja dapat berlaku fleksibel dengan ketentuan sebagai berikut:
Hari Senin s.d. Kamis : 07.31 s.d. 08.00 WIB
Waktu pulang : 16.30 WIB
Hari Senin s.d. Kamis : 08.01 s.d. 08.30 WIB
Waktu pulang : 17.00 WIB
Hari Jumat : 07.31 s.d. 08.00 WIB
Waktu Pulang : 17.00 WIB
Hari Jumat : 08.01 s.d. 08.30 WIB
Waktu Pulang : 17.30 WIB.
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam Surat Edaran ini:

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2022
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Ketaatan Internal
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum

ARIE SUDI HAR

Tembusan Yth.:

1. Ketua Komisi Yudisial;
2. Wakil Ketua Komisi Yudisial; dan
3. Ketua Bidang Komisi Yudisial.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

- Yth
1. Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Sub Koordinator;
 2. Tenaga Ahli;
 3. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN);
 4. Penghubung Komisi Yudisial; dan
 5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

**SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
YUDISIAL NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM KERJA DALAM
TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta untuk mengendalikan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka perlu melakukan perubahan sistem kerja dalam tatanan normal baru di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai, perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bekerja di kantor (*work from office*) maupun bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19.

2. Tujuan

- a. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dapat tetap berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit kerja;
- b. Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Komisi Yudisial tetap berjalan efektif;
- c. Untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Komisi Yudisial.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat sistem kerja bagi seluruh Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, ASN, Penghubung Komisi Yudisial dan PPNPN di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam pelaksanaan tugas kedinasan sebagai upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-19 serta untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru yang produktif dan aman.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*);
15. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) di Wilayah Jabodetabek.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

E. Isi Edaran

1. Melakukan perubahan jam kerja pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s.d. Kamis : 07.30 s.d. 16.00 WIB
Waktu istirahat : 12.00 s.d. 13.00 WIB
Hari Jumat : 07.30 s.d. 16.30 WIB
Waktu istirahat : 11.30 s.d. 13.00 WIB
 - b. Jam kerja dapat berlaku fleksibel dengan ketentuan sebagai berikut:
Hari Senin s.d. Kamis : 07.31 s.d. 08.00 WIB
Waktu pulang : 16.30 WIB
Hari Senin s.d. Kamis : 08.01 s.d. 08.30 WIB
Waktu pulang : 17.00 WIB
Hari Jumat : 07.31 s.d. 08.00 WIB
Waktu Pulang : 17.00 WIB
Hari Jumat : 08.01 s.d. 08.30 WIB
Waktu Pulang : 17.30 WIB
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam Surat Edaran ini:

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2022
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR

Tembusan Yth.:

1. Ketua Komisi Yudisial;
2. Wakil Ketua Komisi Yudisial; dan
3. Ketua Bidang Komisi Yudisial.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

